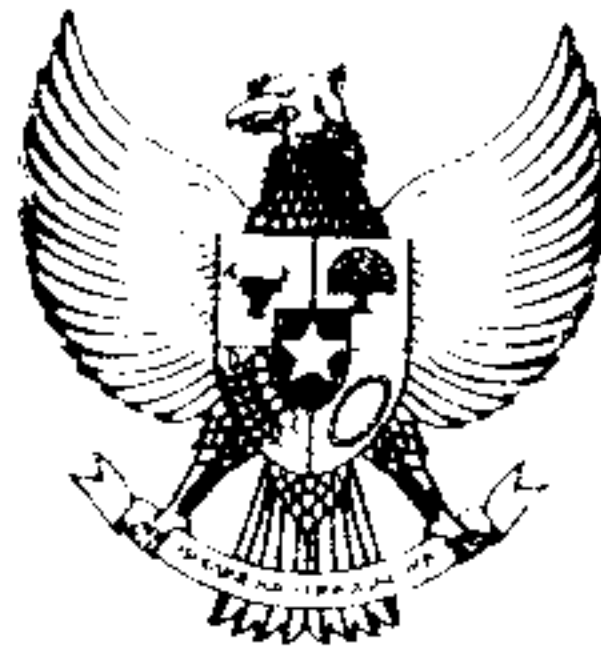




BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 356 / 475 tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI PENCEGAHAN
KORUPSI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa dalam rangka melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sukoharjo telah disusun Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 perlu dibentuk Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

9

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 43);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. membuat Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 untuk masing-masing Perangkat Daerah yang meliputi; Perencanaan, Unit Layanan Pengadaan, Perizinan Satu Atap/Pintu, Kepegawaian, Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - b. menindaklanjuti setiap Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 untuk masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. melaporkan kemajuan realisasi masing-masing Rencana Aksi Perangkat Daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq. Deputi Bidang Pencegahan KPK paling lambat minggu kedua setiap bulannya;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Juni 2017
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 6. Anggota Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

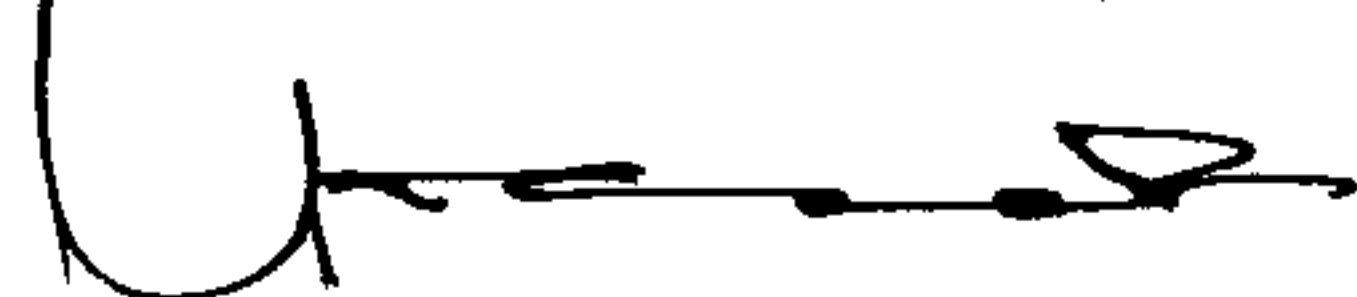
Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab
3.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Ketua
4.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
8.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
9.	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
10.	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
11.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
12.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota
13.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
14.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
15.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA